RISALAH
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BANJAR

I. KETERANGAN

1.	Hari	:	Rabu
2.	Tanggal	:	20 Mei 2026
3.	Waktu	:	14.00 – 16:00 WITA
4.	Tempat	:	Ruang Rapat Paripurna
5.	Pimpinan Rapat	:	H. Irwan Bora, SH, MM
6.	Sekretaris DPRD	:	Sri Rahayu, M.Ap
7.	Plt. Kepala Bagian Persidangan	:	Syahril Akhmadi, SH
8.	Acara	:	Rapat Paripurna DPRD dengan acara: 1. Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Pengelolaan Sampah, berupa: a. Penyampaian Laporan Komisi III b. Permintaan Persetujuan Oleh Pimpinan c. Pendapat Akhir Bupati 2. Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang : a. Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah b. Perubahan Ketiga Atas Paraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 3. Penyampaian Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
9.	Hadir	:	38 Orang
10.	Tidak hadir	:	6 Orang

II. JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WITA

Pimpinan Rapat (H. Irwan Bora, SH, MM.) :

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang terhormat :

- Bupati Banjar,
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang mewakili (Dandim 1006 Martapura, Kapolres Banjar, Kepala Kejaksaan Negeri Martapura, Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Ketua Pengadilan Agama Martapura) yang mewakili,
- Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Banjar,
- Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar dan para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar,
- Para Staf Ahli Bupati Banjar,
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah,
- Para Direktur Perusahaan Daerah,
- Saudara Sekretaris DPRD Beserta Staf serta Hadirin yang berbahagia,

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, kita dapat berhadir pada Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal'afiat.

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir zaman.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat,

Sebelum Rapat Paripurna DPRD hari ini dibuka kami bacakan daftar hadir sebagai berikut : Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Banjar sebanyak 44 orang, hadir sebanyak : 33 orang. Tidak hadir sebanyak : 11 orang.

1. Fraksi Golkar 6 orang, dari 7 orang, sakit 1 orang
2. Fraksi Gerindra 5 orang, dari 8 orang, izin 3 orang
3. Fraksi Nasdem 6 orang, dari 9 orang, izin 3 orang
4. Fraksi PPP 4 orang, dari 5 orang, izin 1 orang
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 3 orang, dari 5 orang, izin 1 orang
6. Fraksi PAN 4 orang, dari 4 orang
7. Fraksi Bintang Demokrat Sejahtera 5 orang, dari 6 orang, izin 1 orang

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 127 Ayat (1) Huruf b bahwa Quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan acara:

1. Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Pengelolaan Sampah, berupa:
 a. Penyampaian Laporan Komisi III
 b. Permintaan Persetujuan Oleh Pimpinan

c. Pendapat Akhir Bupati

2. Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang :
 a. Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah
 b. Perubahan Ketiga Atas Paraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Penyampaian Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat,
Pada hari ini kita masuki tahapan Pembicaraan Tingkat II yaitu Pengambilan Keputusan terhadap Raperda tentang Pengelolaan Sampah, dimana sebelumnya telah kita laksanakan tahapan demi tahapan pembahasan, yaitu Penyampaian Bupati Banjar pada tanggal 31 Oktober 2025, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD pada tanggal 13 November 2025, Jawaban Bupati Banjar pada tanggal 13 November 2025, Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD pada tanggal 18 Februari 2026 serta telah dibahas pula oleh Komisi III beserta Pemerintah Daerah.
Selanjutnya marilah kita mendengarkan dan memperhatikan Laporan Hasil Rapat Komisi III terhadap Raperda tentang Pengelolaan Sampah. Kepada juru bicara Komisi III kami persilakan.

Juru Bicara Komisi III (Hamdan) :
Penyampaian Komisi III DPRD Kabupaten Banjar terhadap Raperda tentang Pengelolaan Sampah. Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar hari Rabu, 20 Mei 2026. Dibacakan oleh Hamdan.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Banjar; Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar; Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Banjar; Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar; Sekretaris Daerah, Para Asisten dan Staf Ahli; Kepala Badan, Dinas, Direksi Perusda atau Blud dan Seluruh Pejabat Pemerintah Kabupaten Banjar; Undangan Serta Hadirin Yang Berbahagia.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti dan melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,
Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pengelolaan Sampah antara Komisi III DPRD Kabupaten Banjar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar dalam pelaksanmnnya Raperda ini melalui beberapa tahapan yaitu,

1. Penyampaian Bupati tanggal 31 Oktober 2025
2. Pu Fraksi tanggal 23 Nopember 2025
3. Jawaban Bupati tanggal 23 Nopember 2025

4. Pembahasan beberapa kali yaitu pada tanggal 4 Desember, 14 Desember 2025,14 Januari 2026,12 Februari 2026 membahas Hasil Fasilitasi Gubernur 13 Mei 2026
5. Pendapat Akhir 18 Februari 2026

Berdasarkan hasil pembahasan antara Komisi III DPRD Kabupaten Banjar dengan Pemerintah Daerah terkait pembahasan Raperda Pengelolaan Sampah dan hasil dari Fasilitasi oleh Gubernur yaitu :

1. Perbaikan pada dasar hukum menimbang dan penyesuaian mengingat sesuai dengan susunan hierarki peraturan perundang-undangan yg berlaku
2. Penyempurnaan penggunaan kata yang sesuai kaedah hukum yang berlaku dalam beberapa pasal, sesuai dengan arahan dari fasilitasi Gubernur Kalsel
3. Penyempurnaan bab xvii terkait kompensasi, tanggung jawab dan ketenagaan
4. Dalam bab xvii ditambahkan pasal yang memuat ketenagakerjaan
5. Penambahan satu bab, yaitu yang mengatur tentang pendanaan
6. Penambahan pasal tersendiri terkait tentang pengenaan sanksi administratif.

Kami berharap dengan adanya masukan ini, dapat sejalan dengan visi dan misi dari Bupati Banjar.

Paripurna Dewan yang terhormat
Demikian penyampaian Raperda tentang Pengelolaan Sampah dengan harapan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat di setujui untuk di tetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar. Wabillahitaufik Walhidayah Wassalaamu'alaikum Wr.Wb. Martapura, 20 Mei 2026 DPRD Kabupaten Banjar Ketua Komisi III. H. Abdul Razak,S.IP,M.AP, ditandatangani.

Pimpinan Rapat (H. Irwan Bora, SH, MM.) :
Terima kasih kepada juru bicara komisi III yang telah menyampaikan laporannya. Apakah Rapat Paripurna DPRD dapat menerima dan menyetujui laporan yang telah dibacakan tadi?

Rapat Paripurna DPRD :
Setuju (Aklamasi)

Pimpinan Rapat (H. Irwan Bora, SH, MM.) :
Terima kasih atas persetujuan Rapat Paripurna.
Kepada Sekretaris DPRD dipersilahkan membacakan Konsep Keputusan DPRD tentang Persetujuan Terhadap Raperda tentang Pengelolaan Sampah.

Sekretaris DPRD :
Konsep Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar Nomor / DPRD/kep/2026 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pengelolaan Sampah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
Menimbang : (dan seterusnya)
Mengingat : (dan seterusnya)

Memperhatikan : (dan seterusnya)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :Keputusan DPRD Kabupaten Banjar tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pengelolaan Sampah.

Kesatu : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pengelolaan Sampah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura pada Tanggal 20 Mei 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar, Wakil Ketua H. Irwan Bora, SH, MM. selesai.

Pimpinan Rapat (H. Irwan Bora, SH, MM.) :
Terima kasih kepada Saudari Sekretaris DPRD. Apakah Rapat Paripurna DPRD menyetujui Konsep Keputusan DPRD yang telah dibacakan tadi?

Rapat Paripurna DPRD :
Setuju (Aklamasi)

Pimpinan Rapat (H. Irwan Bora, SH, MM.) :
Terima kasih atas persetujuan Rapat Paripurna.

Sekretaris DPRD :
Penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Banjar tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Pengelolaan Sampah. Kepada Pimpinan Rapat dan Bupati Banjar dipersilahkan menempati posisi yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri.

---: PENANDATANGAN KEPUTUSAN :---

Kepada Pimpinan Rapat dan Bupati Banjar dipersilahkan kembali ke tempat semula. Hadirin disilahkan duduk kembali.

Pimpinan Rapat (H. Irwan Bora, SH, MM.) :
Rapat Paripurna DPRD yang terhormat
Marilah kita mendengarkan dan memperhatikan Pendapat Akhir Bupati terhadap Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dilanjutkan dengan Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang:

a. Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah
b. Perubahan Ketiga Atas Paraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Serta Penyampaian Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Kepada Yang Terhormat Bupati Banjar dipersilahkan.

Bupati Banjar (H. Saidi Mansyur, S.I. Kom) :
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua beserta Anggota DPRD Kabupaten Banjar; Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjar; Ketua Pengadilan Negeri Martapura; Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar; Serta hadirin yang berbahagia.
Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD dalam acara:

1. Pengambilan Keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah;
2. Jawaban Bupati Banjar atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Banjar terhadap Raperda tentang:
 1) Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
 2) Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.
3. Penyampaian Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir zaman.

Rapat Paripurna DPRD Yang Terhormat,
Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dengan diagendakannya rapat Paripurna DPRD pada hari ini. Dalam kesempatan yang baik ini, atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar, Saya mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Banjar atas dukungan, saran, kerja sama dan apresiasinya sehingga Raperda tentang Pengelolaan Sampah dapat diselesaikan dan mendapatkan persetujuan.
Semoga dengan adanya Peraturan Daerah ini pengelolaan sampah di Kabupaten Banjar dapat berjalan secara lebih terstruktur, terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan, mendukung implementasi target nasional serta menjalankan fungsi pelayanan publik dan pelestarian lingkungan secara sinergis dan terukur. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini, mendorong pergeseran paradigma dari pendekatan linear (kumpul-angkut-buang) menjadi pendekatan ekonomi sirkular yang menekankan daur ulang, penggunaan kembali, dan pemrosesan sampah menjadi sumber daya bernilai ekonomi.

Rapat Paripurna DPRD Yang Terhormat,
Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan jawaban ataupun tanggapan terhadap pemandangan umum yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 13 Mei yang lalu dan tanpa mengurangi rasa hormat ada beberapa jawaban/tanggapan terhadap pemandangan umum yang kami jawab

hanya di salah satu Fraksi untuk efisiensi penyampaian jawaban ini. Secara berurutan kami sampaikan, sebagai berikut.

I. TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR

Kami menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Partai Golkar yang telah menerima dan menyetujui kedua Raperda ini untuk dibahas pada tahapan tingkat selanjutnya. Harapan yang sama dengan Fraksi Golkar melalui Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang baru ini dapat mewujudkan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan nyata dan sesuai dengan kemampuan Daerah. Penataan dan penyempurnaan Perangkat Daerah yang dilakukan secara hemat dan teliti, merupakan modal dasar untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan serta dapat mendorong dan memperlancar pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, bersih dan bertanggung jawab.

Pemerintah Daerah menyambut baik pandangan Fraksi Golkar bahwa penyertaan modal tidak cukup hanya memperkuat legalitas pemisahan aset, tetapi harus memerlihatkan arah pembenahan manajemen, pola pengawasan, dan peningkatan kinerja Perumda secara nyata. Penguatan likuiditas harus sejalan dengan peningkatan kualitas pengelolaan pasar, efektivitas pelayanan, dan kemampuan Perumda menghasilkan manfaat ekonomi bagi daerah.

Kami mengapresiasi penekanan Fraksi Golkar atas rencana penambahan penyertaan modal ini harus dilandasi dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat serta dilakukan dengan target capaian yang jelas, konkrit, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Masukan dari Fraksi Partai Golkar akan menjadi pertimbangan penting dalam pembahasan Raperda ini lebih lanjut.

II. TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA

Pemerintah Kabupaten Banjar menyampaikan penghargaan yang tulus atas pemandangan umum yang telah disampaikan oleh Fraksi Gerindra. Terima kasih atas saran dari Fraksi Gerindra bahwa dalam penataan Perangkat Daerah harus memperhatikan kesiapan sumber daya manusia, penganggaran, sarana dan prasarana, serta mekanisme transisi kelembagaan agar perubahan organisasi Perangkat Daerah tidak mengganggu jalannya pelayanan kepada masyarakat. Meskipun urusan pemerintahan secara garis besar berjalan secara efektif, akan tetapi terdapat beberapa kendala seperti struktur organisasi yang tidak linier dengan struktur yang ada di provinsi dan di pusat sehingga terjadi banyak kendala operasional, pembagian tugas antar bidang ada yang tidak seimbang dan terdapat satu bidang yang mengampu banyak sub-bidang.

Kami sependapat bahwa keberadaan Perumda Pasar Bauntung Batuah memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pelayanan pasar rakyat, pemberdayaan pedagang kecil, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah yang produktif dan berdaya guna.

Kami mengapresiasi penekanan Fraksi Gerindra agar kebijakan penyertaan modal ini dilaksanakan secara profesional, akuntabel secara fiskal dan mendukung penguatan

tata kelola yang baik. Pengelolaan aset daerah harus dilakukan secara efektif sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Terakhir, kami menyampaikan terima kasih untuk pandangan Fraksi Gerindra agar Pemerintah Daerah melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan barang milik daerah yang dijadikan penyertaan modal, termasuk memastikan status hukum aset yang diserahkan benar-benar jelas, tidak bermasalah, serta memiliki nilai ekonomis yang dapat mendukung kinerja perusahaan daerah.

III. TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI NASDEM

Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Nasdem yang pada prinsipnya menyambut baik dan menyetujui kedua Raperda ini untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. Diperlukan penguatan kelembagaan Perangkat Daerah yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Restrukturisasi secara khusus diharapkan bisa mewujudkan Perangkat Daerah yang sesuai dengan misi keempat RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2025-2029 yaitu “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Profesional, Bersih dan Melayani”. Dengan restrukturisasi diharapkan permasalahan yang sekarang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas bisa teratasi dengan baik dan bisa menjalankan sasaran misi RPJMD yaitu menyelenggarakan reformasi sumber- sumber pendapatan daerah, reformasi dalam pelayanan publik, reformasi dalam sistem perencanaan, penganggaran dan akuntabilitas kinerja, birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta pengembangan Aparatur Sipil Negara yang profesional dan pemerintahan berbasis elektronik.
Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal berupa barang milik daerah kepada Perumda Pasar Bauntung Batuah ini dipandang perlu agar pengelolaan aset, khususnya Pusat Perbelanjaan Sekumpul (PPS Sekumpul) lebih akuntabel dan produktif secara fiskal oleh BUMD.
Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Fraksi Nasdem terhadap Raperda ini sepanjang penambahan penyertaan modal dilaksanakan secara transparan serta menerapkan prinsip kehati-hatian agar tujuan penambahan modal benar-benar tercapai, serta dapat meningkatkan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat.

IV. TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang telah menerima dan menyetujui kedua Raperda ini untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sependapat dengan pandangan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa penataan Perangkat Daerah harus mampu meningkatkan pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan respon cepat terhadap laporan masyarakat, agar fungsi pemerintahan lebih efektif. Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu,

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama.
Kami menyambut baik penekanan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengenai penyertaan modal sebesar 11,99 (sebelas koma sembilan puluh sembilan) miliar rupiah harus disertai kajian usaha, target kinerja, dan pengawasan yang jelas agar tidak sekedar menjadi pengalihan aset, tetapi mampu mengoptimalkan pengelolaan PPS Martapura, meningkatkan pendapatan daerah, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

V. TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Terima kasih atas apresiasi dan pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa bahwa perubahan susunan Perangkat Daerah benar-benar didasarkan pada hasil kajian yang komprehensif dan objektif, dengan mempertimbangkan kebutuhan riil daerah serta tantangan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Penataan Perangkat Daerah yang diusulkan dalam Raperda ini telah berdasarkan pada kajian evaluasi kelembagaan dan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perangkat daerah. Selaras dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah, bahwa evaluasi Perangkat Daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur Perangkat Dearah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah. Evaluasi Perangkat Daerah meliputi aspek produktivitas dan efisiensi, serta aspek struktur organisasi Perangkat Daerah.
Penyertaan modal daerah kepada BUMD merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam memperkuat kapasitas usaha dan meningkatkan pelayanan publik. Kami menyambut baik penekanan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengenai penambahan penyertaan modal berupa barang milik daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan dan pengembangan pasar rakyat tetap berpihak kepada kepentingan pedagang kecil dan masyarakat, sehingga pasar rakyat tetap menjadi pusat ekonomi kerakyatan yang sehat dan berdaya saing.

VI. TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

Kami berterima kasih atas pandangan dari Fraksi Partai Amanat Nasional untuk membahas 2 (dua) Raperda ini lebih lanjut. Eksistensi Perangkat Daerah harus mampu sepenuhnya memberikan percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya evaluasi kelembagaan, diharapkan Perangkat Daerah dapat meningkatkan kinerja dalam pencapaian visi dan misi daerah. Penataan kelembagaan perangkat daerah juga mengacu kepada kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penyederhanaan birokrasi.

Kami sepenuhnya sependapat bahwa dalam penambahan penyertaan modal berupa barang ini hendaknya dilakukan secara transparan, akuntabel dengan prinsip penuh kehati-hatian, untuk menghindari masalah hukum dikemudian hari serta memastikan agar barang yang diserahkan sudah clean and clear, serta tujuan yang diharapkan bisa tercapai yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah bisa meningkat.

VII. TANGGAPAN TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI BINTANG DEMOKRAT SEJAHTERA

Kami berterima kasih atas komitmen penuh dan pandangan dari Fraksi Bintang Demokrat Sejahtera yang menyetujui kedua Raperda ini untuk ditindaklanjuti ke tahapan pembahasan. Pemerintah Daerah memastikan dengan adanya penataan Perangkat Daerah ini tidak akan terjadi pembengkakan anggaran dan jabatan struktural yang tidak proporsional. Tidak akan terjadi tumpah tindih kewenangan antar Perangkat Daerah, karena prinsip desain organisasi telah didasarkan pada asas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta instensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.

Penyertaaan modal berupa aset bangunan Pusat Perbelanjaan Sekumpul (PPS) martapura merupakan langkah hukum yang tepat guna memberikan kepastian hukum atas pemisahan aset daerah menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan.

Terakhir kami ucapkan terima kasih atas penekanan Fraksi Partai Bintang Demokrat Sejahtera agar proses penilaian aset benar- benar transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tata kelola keuangan dan pengawasan Perumda Pasar Bauntung Batuah akan semakin kuat dengan mekanisme pelaporan yang akuntabel.

Rapat Paripurna DPRD Yang Terhormat,

Dalam kesempatan ini izinkan kami juga menyampaikan secara resmi Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dikelola secara optimal, efektif, dan efisien. Secara filosofis, setiap jengkal tanah dan setiap unit aset yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Banjar harus ditujukan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat di Bumi Barakat, yang diwujudkan melalui tata kelola yang profesional dan berintegritas.

Penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah agar tidak berpotensi menimbulkan risiko administratif dalam pemeriksaan laporan keuangan. Oleh karena itu, perubahan ini dilakukan untuk:

1. Menjamin kepastian hukum bagi Pejabat Pengelola barang milik daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar;
2. Meningkatkan validitas data aset melalui integrasi sistem informasi elektronik yang mutakhir; dan

3. Mendorong transformasi aset dari biaya pemeliharaan menjadi aset produktif yang menghasilkan manfaat finansial maupun sosial bagi masyarakat Kabupaten Banjar.

Pembentukan Raperda ini bertujuan untuk menciptakan harmoni antara kepastian hukum tata usaha daerah dengan optimalisasi kegunaan aset. Harmonisasi regulasi ini diharapkan dapat menciptakan kepercayaan publik bahwa Pemerintah Daerah serius dalam melindungi harta bersama, sehingga tercipta relasi yang harmonis antara pengelola aset dan masyarakat sebagai penerima manfaat dari keberadaan aset tersebut.

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi seluruh siklus pengelolaan barang milik daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar yang mencakup aspek administratif, teknis, dan yuridis. Pengaturan ini menjangkau seluruh Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang dan Pejabat Pengelola BMD untuk memastikan terciptanya penatausahaan yang terintegrasi.

Secara spesifik, jangkauan pengaturan ini diarahkan pada:

1. Pengaturan mengenai penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang harus selaras dengan ketersediaan anggaran dan standar harga terbaru sebagaimana mandate Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Penguatan skema kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, serta kewajiban pengamanan aset baik secara fisik, administrasi, maupun hukum (sertifikasi).

Demikian gambaran singkat yang dapat kami sampaikan mengenai Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Kami berharap Raperda ini dapat dibahas dalam tahapan pembahasan selanjutnya dengan memanfaatkan waktu yang tersedia, sehingga agenda dan tahapan pembahasan terhadap Raperda dimaksud secara keseluruhan dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekali lagi kami menyampaikan ucapkan terima kasih atas terselenggaranya agenda rapat Paripurna DPRD pada hari ini. Semoga segala upaya kita untuk kemajuan daerah dan mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis mendapat kemudahan dan ridho dari Allah SWT. Atas perhatian seluruh hadirin kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahumuafiq Illa Aqwami Thoriq Wassalamu’alikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Rapat (H. Irwan Bora, SH, MM.) :

Terima kasih kepada Bupati Banjar yang telah menyampaikan Pendapat Akhir Bupati Banjar terhadap Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah dan Jawaban Bupati Banjar Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang :

A. Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah

B. Perubahan Ketiga Atas Paraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Serta Penyampaian Bupati terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Kami harapkan Jawaban dan Penyampaian Bupati Banjar tadi dapat dijadikan bahasan pada tahapan selanjutnya.

Rapat Paripurna DPRD Yang Terhormat,
Demikian tadi telah kita ikuti rangkaian acara Rapat Paripurna hari ini, Marilah kita berdo'a bersama kehadirat Allah SWT. Semoga kita diberi Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan kita semua. Untuk memimpin do'a kami mintakan kepada yang terhormat, guru kita H. Ahmad Fauzan, S.H.I. dipersilakan.

H. Ahmad Fauzan, S.H.I. :

(Membacakan Do'a)

Pimpinan Rapat (H. Irwan Bora, SH, MM.) :
Terima kasih kepada yang terhormat guru kita H. Ahmad Fauzan, S.H.I. Semoga do'a dan harapan kita dikabulkan oleh Allah SWT, Aamiin ya rabbal alamin.
Sebelum Rapat Paripurna DPRD hari ini ditutup, sekali lagi kami menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat :

- Bupati Banjar,
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Dandim 1006 Martapura, Kapolres Banjar, Kepala Kejaksaan Negeri Martapura, Ketua Pengadilan Negeri Martapura, Ketua Pengadilan Agama Martapura) yang mewakili,
- Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Banjar,
- Sekretaris Daerah dan para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar,
- Para Staf Ahli Bupati Banjar,
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah,
- Para Direktur Perusahaan Daerah,
- Saudara Sekretaris DPRD Beserta Staf serta Hadirin yang berhadir,

Kami mohon maaf seandainya dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna DPRD hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan dihati para hadirin.

Dengan ini Rapat Paripurna DPRD Hari Rabu, Tanggal 20 Mei 2026, kami nyatakan ditutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbil Alamin. Sekian dan terima kasih Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

RAPAT DITUTUP PUKUL 16.00 WITA

Martapura, 20 Mei 2026

Pimpinan Rapat,

H. Agus Maulana, SH.